

13 DESA DI KAPUAS HULU TIDAK CAIRKAN DANA DESA



Sumber gambar: kalbar.antaranews.com

Isi berita:

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu Alfiansyah mengatakan dari 278 desa di Kapuas Hulu terdapat 13 desa tidak dapat mencairkan dana desa dengan total anggaran kurang lebih sebesar Rp2,7 miliar.

"Kendalanya ada pada desa itu sendiri, kami tidak akan mengajukan pencairan jika tidak ada rekomendasi dari camat, jadi ada 13 desa tahun ini tidak bisa mencairkan dana desa tahap dua dan tahap tiga," kata Alfiansyah, di Putussibau Kapuas Hulu Kalbar, Senin.

Disampaikan Alfiansyah, yang menjadi syarat utama pengajuan pencairan yaitu rekomendasi dari camat, apabila camat tidak mengeluarkan rekomendasi berarti ada yang belum terselesaikan oleh pihak desa, karena camat dengan berbagai pertimbangan sangat objektif.

Menurut dia, pihak kecamatan lebih teliti dan melakukan pengawasan langsung ke desa, sehingga jika ada kegiatan yang belum terselesaikan oleh pihak desa maka camat tidak akan mengambil resiko mengeluarkan rekomendasi pengajuan pencairan.

Alfiansyah menyebutkan bahwa rata-rata dalam penyerapan dan pelaksanaan kegiatan dana desa pihak desa tidak ada kesepahaman secara internal perangkat desa mengakibatkan sejumlah kegiatan belum bisa diselesaikan.

"Jika ada rekomendasi camat maka kami dari Pemdes mengajukan pencairan ke KPPN, jika tidak ada rekomendasi camat tidak bisa kami ajukan, sementara batas pengajuan pencairan pada 20 Desember 2021 hingga pukul 17.00 WIB tadi," jelas Alfiansyah.

Adanya desa yang belum bisa menyerap dana desa tersebut, Alfiansyah mengaku sangat menyayangkan, sebab anggaran yang telah disediakan justru tidak mampu terserap.

Bahkan, kata Alfiansyah, pihaknya sudah berusaha memberikan motivasi dan masukan untuk para kepala desa yang juga melibatkan inspektorat.

"Kami sudah menyiapkan ruangan agar jika ada persoalan atau kendala di desa dalam pengajuan pencairan, segera diselesaikan sehingga dana desa bisa terserap," kata dia.

Dikatakan Alfiansyah, total dana desa untuk 278 desa Tahun 2021 sebesar RpRp276 miliar, sedangkan yang tidak terserap sebesar Rp2,7 miliar di 13 desa.***3***

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/499561/13-desa-di-kapuas-hulu-tidak-cairkan-dana-desa> tanggal 21/12/21.
2. <https://pontianak.tribunnews.com/2021/12/21/27-miliar-rupiah-dana-desa-di-kapuas-hulu-tak-cair> tanggal 21/12/21

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 34 ayat (2), menyatakan bahwa:
Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dana perimbangan;
 - b. Dana insentif daerah;
 - c. Dana otonomi khusus;
 - d. Dana keistimewaan; dan
 - e. Dana desa.
2. Pasal 42 ayat (1), menyatakan bahwa:
Dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

B. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 12 ayat (1), ayat (4) dan ayat (7), menyatakan bahwa:
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa:

Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
 - b. Ayat (4), menyatakan bahwa:

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

 - 1) *Tahap I paling sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:*
 - a) *40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai kelima paling cepat bulan Januari; dan*
 - b) *Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;*
 - 2) *Tahap II paling sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:*
 - a) *40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan*
 - b) *Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh;*
 - 3) *Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:*
 - a) *20% (dua puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai kedua belas paling cepat bulan Juni; dan*
 - b) *Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesebelas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas;*
 - c. Ayat (7), menyatakan bahwa:

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang di tunjuk.